

Perlindungan Hukum Atas Adanya Kebakaran Hutan Di Luar Izin Usaha Perkebunan Perusahaan

by Emaeve Nur Berliantari

Submission date: 07-Jun-2024 11:46AM (UTC+0700)

Submission ID: 2397377947

File name: aliansi_vol_1_no._4_juli_2024_hal_265-271.pdf (992.76K)

Word count: 2611

Character count: 16815

Perlindungan Hukum Atas Adanya Kebakaran Hutan Di Luar Izin Usaha Perkebunan Perusahaan

Emaeve Nur Berliantari
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: emaevb@gmail.com

Irwan Triadi
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: irwantriadi1@yahoo.com

Abstract. Forest and land fires are natural disasters that often occur in Indonesia, especially during the dry season. These fires cause enormous environmental damage, economic losses, and social problems. In fact, large forest and land fires result in devastating smoke impacts beyond state administrative boundaries (transnational disasters). The type of research that the author will use in this research is normative juridical. The use of this type of normative juridical research is because the object of study is related to legal principles and principles as well as theories and opinions of legal experts. It can be said that normative juridical research is literature research. In general, forest fires that occur in Indonesia are caused by three main factors, namely fuel conditions, weather and social and cultural conditions of the community. Fuel conditions that are prone to fire hazards are their abundance on the forest floor, relatively low water content (dry), and continuous fuel availability. Climatic factors in the form of temperature, humidity, wind and rainfall also determine fire susceptibility. High temperatures due to direct sunlight cause fuel to dry out and become flammable, high humidity (in forests with dense vegetation) reduces the chance of forest fires occurring, wind also influences the fuel drying process and the speed at which fire spreads while rainfall influences the size of the fire. water contained in the fuel.

Keywords: Legal Protection, Forest Fires, Environment

Abstrak. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Kebakaran ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang besar mengakibatkan dampak asap yang menghancurkan di luar batas administrasi negara (bencana transnasional). Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (literature research). Secara umum kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu kondisi bahan bakar, cuaca, dan sosial budaya masyarakat. Kondisi bahan bakar yang rawan terhadap bahaya kebakaran adalah jumlahnya yang melimpah di lantai hutan, kadar airnya relatif rendah (kering), serta ketersediaan bahan bakar yang berkesinambungan. Faktor iklim berupa suhu, kelembaban, angin dan curah hujan turut menentukan kerawanan kebakaran. Suhu yang tinggi akibat penyinaran matahari langsung menyebabkan bahan bakar mengering dan mudah terbakar, kelembaban yang tinggi (pada hutan dengan vegetasi lebat) mengurangi peluang terjadinya kebakaran hutan, angin juga turut mempengaruhi proses pengeringan bahan bakar serta kecepatan menjalarnya api sedangkan curah hujan mempengaruhi besar kecilnya kadar air yang terkandung dalam bahan bakar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kebakaran Hutan, Lingkungan

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Received: Mei 13, 2024; Accepted: Juni 07, 2024; Published: Juli 31, 2024

*Emaeve Nur Berliantari, emaevb@gmail.com

26

Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa meskipun hutan dan lahan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi setiap orang dilarang membakar hutan dan lahan untuk memperoleh manfaatnya agar kelestarian hutan dan lahan tetap terjaga.

Pendekatan kebijakan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan seharusnya tidak hanya bersifat jangka pendek dan kasuistik, namun juga perlu memerhatikan berbagai potensi pemicu kebakaran secara komprehensif berbasis pengetahuan yang kuat. Sebagian orang beranggapan bahwa masalah kebakaran hutan dan lahan adalah persoalan yang mekanistik sehingga dapat diselesaikan dengan instrumen teknis. Sementara yang lainnya menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan hanyalah bagian dari rutinitas, sebagai konsekuensi dari budaya perladangan berpindah yang telah berlangsung lama walaupun realitasnya telah cukup lama terjadi pergeseran dalam budaya bercocok tanam.

Hutan sekunder juga rawan kebakaran, karena telah menjadi daerah terbuka. Sebagian besar usaha hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit dan budidaya pertanian lainnya di lahan gambut mempergunakan sistem kanalisasi untuk mengatur tinggi muka air. Kanalisasi lahan gambut tidak dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dalam satu hamparan lahan. Akibatnya, saat kanalisasi diberlakukan maka terjadi aliran air dari areal gambut yang posisinya lebih tinggi dan mengakibatkan hilangnya debit air sehingga menyebabkan kekeringan pada beberapa bagian lahan gambut. Lahan gambut yang kering ini menjadi sumber bahan bakar yang mudah terbakar dan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.

⁶ Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan(literature research).

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Yang Terkena Dampak Atas Adanya Kebakaran Hutan Di Luar Izin Perkebunan

Perlindungan Hukum adalah hal-hal yang harus dilindungi oleh Negara yang kedepannya bertujuan untuk menghindari adanya permasalahan yang akan merugikan oleh Subjek Hukum. Perlindungan Hukum dapat dibuat secara tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi Subjek Hukum yang membuat kesepakatan ³² antara dua belah pihak atau lebih. Subjek Hukum yang kita ketahui salah satunya yaitu Perusahaan, karna mereka termasuk dalam Badan Hukum. Menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) ¹⁷ pengertian Perseroan Terbatas ⁵ itu sendiri adalah Badan Hukum yang merupakan perseketuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undnag-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.

Sebelum mendirikan Perusahaan, biasanya akan dituangkan dalam akta pendirian Notaris yang di dalamnya akan dicantumkan Bidang Usaha apa saja yang kedepannya akan dilaksanakan sebagai kegiatan usaha. Salah satu contoh kegiatan usaha adalah Bidang ²² Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Dalam proses pendirian atau pelaksanaan usaha Perkebunan Kelapa Sawit ini banyak hal-hal yang perlu dilakukan termasuk pengurusan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit tersebut.

Pada saat proses pelaksanaan pembangunan Kegiatan Usaha Perkebunan Usaha Kelapa Sawit yaitu pengecekan luasan yang akan ditanam atau yang akan dijadikan Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sebelum terbitnya Izin Usaha Perkebunan terbit, wajib mencantumkan Peta Lokasi Usaha yang nantinya akan dicantumkan dalam Izin Usaha Perkebunan tersebut. Tujuan penyantuman luasan perkebunan tersebut untuk kedepannya adalah untuk menjaga adanya kebakaran yang nantinya akan di cek dalam sistem kepolisian yang menindaklanjuti adanya kebakaran di areal Perkebunan atau Hutan di sekitar Izin Usaha Perkebunan tersebut.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Dalam pelaksanaannya aparat atau penegak hukum yang menindaklanjuti adanya peristiwa Kebakaran Hutan atau kebakaran lahan Perkebunan baik di luar maupun yang masuk ke dalam Izin Usaha Perkebunan bagi Perusahaan yang memang terkena dampak adanya kebakaran lahan tersebut. Dalam proses penyelesaian adanya Kebakaran Lahan tersebut yaitu pengecekan lahan mana yang memang masuk indikasi masuk dalam Izin Usaha Perkebunan tersebut dan mana yang memang bukan masuk ke dalam izin tersebut. Jika memang masuk ke dalam Izin usaha Perkebunan tersebut, maka keseluruhan dari direksi dan pengurusan yang memang berkaitan dengan proses pendirian usaha Perkebunan Kelapa Sawit ini.

Permasalahan kebakaran hutan yang sering terjadi saat ini sebagian besar ditimbulkan akibat ulah manusia itu sendiri yang menimbulkan keprihatinan karena perilaku mereka. Manusia sebagai makhluk hidup yang sejatinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan hidup harus dapat menjaga sumber daya alam. Perlindungan dan pengelolalan lingkungan haruslah ditanamkan sejak dini, sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh manusia demi dapat melindungi bumi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah semua pencemaran ataupun merusak lingkungan hidup.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum.

Dari data yang berkaitan dengan hukum lingkungan, ada tiga macam kategori dalam penegakan hukum lingkungan yaitu hukum administrasi/tata usaha Negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiga ini merupakan penegakan hukum yang sering digunakan namun, yang lebih penting disini adalah penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi lebih menyorot kepada kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, dimana setiap pelaku juga akan diberikan hukuman. Penegakan hukum lingkungan digunakan agar tegaknya dan fungsi yang sesuai dapat dijadikan pedoman untuk manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hukum dapat diciptakan sebagai sarana untuk menjadi wadah yang akan mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai subyek hukum untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Dalam hal ini terdapat beberapa aturan untuk melakukan suatu kegiatan agar hukum dapat terwujud dengan tertib dan teratur. Hukum juga berfungsi untuk dapat memberikan sesuatu yang nantinya akan menjadi penggerak dalam pembangunan yaitu menjadikan masyarakat lebih maju dari yang sebelumnya sehingga mereka dapat berfikir secara logis, rasionalis, dan kritis.

Penegakan hukum pada permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan harus terus di dukung dan diterapkan agar tingkat permasalahan kebakaran hutan di Indonesia dapat menurun seiring dengan berjalannya waktu. Banyaknya kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh ulah manusia mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Contohnya tentang kasus permasalahan kebakaran yang terjadi di Sekitar Areal Perkebunan yang memang diluar Izin Usaha perkebunan dari Perusahaan tersebut baru baru ini. Kebakaran ini bisa terjadi karena ulah manusia sendiri yang tidak berhati-hati dan tentunya merugikan banyak orang. Akibatnya sebagian hutan hangus terbakar dalam kasus tersebut.

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan ini terdapat dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan. Dalam kasus kebakaran ini mereka dapat dipidana jika terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Pasal 14, Pasal 17, dan Pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan kebakaran hutan milik warga sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa polusi udara dan dapat diancam serta dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 ayat 1 dan atau Pasal 99 ayat 1.

Dalam inti Pasal 108 secara jelas mengatakan bahwa jika seseorang individu atau kelompok dengan sengaja melakukan kerusakan hutan atau lahan yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h mereka dapat dipidana dengan hukuman pidana paling singkat yaitu selama 3 (tiga) tahun dan hukuman pidana paling lama yaitu selama 10 (sepuluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan hukuman denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Adanya Pasal yang terdapat Undang-Undang ini secara tegas menyatakan bahwa seseorang individu atau kelompok yang melakukan kebakaran lahan atau hutan dengan sengaja akan mendapatkan berbagai hukuman sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Berbagai bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sejatinya sudah tercantum dalam Pasal sebagaimana sudah tertulis dalam Undang-Undang. Dimana Pasal tersebut secara tegas mengatakan bahwa apabila individu atau kelompok yang melakukan berbagai kejahatan sehingga merugikan alam sekitarnya maka akan memperoleh hukuman baik itu hukuman penjara maupun hukuman denda. Permasalahan kerusakan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan terjadi akibat lemahnya penegakan hukum yang diterapkan, sehingga kerusakan lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat dituntaskan dengan baik. Berbagai permasalahan yang terjadi pada kerusakan lingkungan hidup perlu adanya penegakan dan pengaturan hukum yang kuat dengan focus kepada lingkungan hidup.

Untuk itulah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dapat dijadikan sebagai pedoman yang utama. Adanya penegakan hukum yang serius dalam mengambil tindakan yang lalai akan tanggung jawab hak dan kewajibannya dapat menjadikan mereka untuk tidak mengulangi hal tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus lingkungan hidup seperti kasus kebakaran hutan di Indonesia. Dengan memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman denda maupun pidana serta adanya pengawasan yang cukup ketat dan perlunya kerjasama antara pemerintah dan aparat hukum maka kasus - kasus permasalahan lingkungan hidup dapat berkurang untuk kedepannya.

KESIMPULAN

Berbagai bentuk permasalahan yang terjadi seperti adanya kebakaran hutan di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan saat ini masih sangat lemah sehingga upaya pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia sejatinya

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pasal-Pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi baik itu hukuman denda maupun hukuman pidana. Adanya Undang-Undang ini sebagai alat agar manusia dapat melindungi lingkungan.

Dalam penyelesaian permasalahan kebakaran hutan bagi Perusahaan yang memang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan pada lokasi tersebut, alangkah baiknya memang melapor atas terjadinya kebakaran tersebut terhadap pemerintah setempat dan selanjutnya dilakukan proses pengecekan penyebab atas adanya kebakaran tersebut dan apakah memang indikasi adanya kebakaran tersebut disebabkan dari Perusahaan atau memang atas adanya penyebab-penyebab lainnya diluar tanggung jawab dari Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S. (n.d.). Penegakan hukum lingkungan dan pengaruhnya terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- Deni, B. (2014). Hukum lingkungan hidup. Bekasi: Gramata Publishing.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris. *Environmental Law Review*, 17(2).
- Mudhofir, A. (2010). Al-Qur'an & konservasi lingkungan (argumen konservasi lingkungan sebagai tujuan tertinggi syariah). Jakarta: Dian Rakyat.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1).
- Partain, R. A. (n.d.). Environmental principles and the evolution of environmental law.
- Pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Studi kebakaran hutan tahun 2015). (2016). *Jurnal Unifikasi*, 3(1).
- Slater, A. M. (2015). *International environmental law, policy, and ethics* (2nd ed.).

Perlindungan Hukum Atas Adanya Kebakaran Hutan Di Luar Izin Usaha Perkebunan Perusahaan

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unj.ac.id Internet Source	2%
2	padek.jawapos.com Internet Source	2%
3	www.aes.bioflux.com.ro Internet Source	2%
4	nuecoreligioncenter.blogspot.com Internet Source	2%
5	Bayu Novendra, Aulia Mutiara Syifa. "Miskonsepsi Pembebanan Tanggung Jawab kepada Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Jerat Tindak Pidana Korupsi", SASI, 2020 Publication	1%
6	journal.untar.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%

8	Submitted to ppmsom Student Paper	1 %
9	journal.ipb.ac.id Internet Source	1 %
10	mediaindonesia.com Internet Source	1 %
11	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1 %
12	Nahdhah Nahdhah. "The Principle of Nebis In Idem in Settlement of Civil Cases in Indonesia", International Journal of Law, Environment, and Natural Resources, 2023 Publication	1 %
13	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Kristen Satya Wacana Student Paper	1 %
15	eprints.umg.ac.id Internet Source	1 %
16	pdfcoffee.com Internet Source	1 %
17	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %

18	Submitted to Garden Grove Unified School District Student Paper	<1 %
19	ejournal.kahuripan.ac.id Internet Source	<1 %
20	esl.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
21	www.dprin.go.id Internet Source	<1 %
22	Henri Subagiyo, Astrid Debora S.M. "INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENUNDAAN DAN EVALUASI PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SERTA PENINGKATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (INPRES MORATORIUM SAWIT)", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2019 Publication	<1 %
23	www.solidaritasperempuan.org Internet Source	<1 %
24	asefts63.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	ejournal.seaninstitute.or.id Internet Source	<1 %
26	moraref.kemenag.go.id Internet Source	<1 %

27	musri-nauli.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	studihukum.wordpress.com Internet Source	<1 %
29	tikachan.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	123dok.com Internet Source	<1 %
31	Faaza, Rahma Nindita Nurul. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Menurut Hukum Pidana Islam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
32	muamalahbisnis.wordpress.com Internet Source	<1 %
33	newberkeley.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Perlindungan Hukum Atas Adanya Kebakaran Hutan Di Luar Izin Usaha Perkebunan Perusahaan

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7
